



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



ANTARA

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
UNIVERSITAS NURUL JADID**

DAN

**Badan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat Pondok Pesantren Nurul Jadid
Paiton probolinggo**

NOMOR : NJ.T06/0001/PS/A4/09-2021

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **14 September 2021**, bertempat di Badan Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Dr. Alvan Fathony, M.HI**
Jabatan : Ketua Program Studi Perbankan Syariah Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Rojabi Azharghany, M,Si**
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat yang berkedudukan di Pondok Pesantren Nurul Jadid, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan Lembaga Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH.

- b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Lembaga Pengembangan Pesantren Dan masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH dan Lembaga Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengajaran di lingkungan PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH dan Lembaga Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH dan Lembaga Pengembangan Pesantren Dan Masyarakat.

BAB III TEMA KERJASAMA

Pasal 3

Tema kerja sama ini adalah TEMA PENELITIAN DAN PENGABDIAN DOSEN sebagai berikut:

1. PKM Edukasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Membentuk Santri Entrepreneurship
2. Penguatan Ekonomi Pesantren melalui Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir: Pelajaran dari Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Lembaga Pengembangan Pesantren Dan masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- (2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
 - b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

**BAB V
PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

**BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

**BAB VII
BIAYA KEGIATAN**

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Paiton oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat sesuai kebutuhan dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi Perbankan Syariah,



Dr. Alyan Fathony, M.HI
NIDN. 2108098510

PIHAK KEDUA

Kepala LPPM,



Rojabi Azharghany, M,Si